



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 003/PUU-IV/2006  
TENTANG  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

- Pemohon** : Ir. Dawud Djatmiko.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata “dapat”), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut prinsip kepastian hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 25 Juli 2006.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Ir. Dawud Djatmiko mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*UU PTPK*). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*UU MK*), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata “dapat”), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut.

Dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mempunyai pengertian ganda.
- b. Suatu tindak pidana yang mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama.
- c. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya.
- d. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK mengesampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman.
- e. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU PTPK menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir).

Permohonan pengujian UU PTPK ini disertai permohonan Putusan Provisi (Putusan Sela) Mahkamah Konstitusi berupa penagguhan sementara proses persidangan atas diri Pemohon sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun Mahkamah menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon dalam permohonan, karena memberikan provisi merupakan kewenangan pengadilan bersangkutan.

Sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, menyangkut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, Mahkamah Konstitusi mengemukakan frasa “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun belum terjadi.

Menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat penjelasan demikian tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum karena ukuran kepatutan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menyangkut Pasal 15 UU PTPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan tersebut merupakan pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan sistem Hukum Pidana sebagai diatur dalam Pasal 103 KUHP. Dalam konteks ini, ketentuan pidana dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Berlandaskan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta, Mahkamah menolak Pemohon selebihnya yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata "dapat"), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "*percobaan*") UU PTPK. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 003/PUU-VI/2006 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### **Pendapat berbeda:**

Satu hakim memberikan pendapat berbeda terhadap putusan ini. Hakim *dissenter* tersebut berpendapat pencantuman kata "*dapat*" pada frasa "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas serta tidak memenuhi rumusan kalimat yang disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa* (harus jelas dan tidak membingungkan). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan kata "*dapat*" dalam frasa "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

